



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 8%**

Date: Monday, December 05, 2022

Statistics: 426 words Plagiarized / 5040 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

Kepuasan Perkawinan pada Suami Penghayat Kepercayaan Kawruh Jiwa Suryomentaram  
Kukuh Septio Aji<sup>1</sup>, Ika Febrian Kristiana<sup>2</sup>, Endah Kumala Dewi<sup>3</sup>

1,2,3Magister Psikologi Universitas Diponegoro Semarang Korespondensi: Kukuh Septio Aji, E-mail: kukuhseptioaji@gmail.com Abstract. Marital satisfaction is an important part of a family dynamic when considering that there are still many married couples who are unable to handle their marital problems properly, and are often caused by misunderstandings between the two parties, resulting in divorce. For certain individuals, marital satisfaction is constructed in different ways, including for those who claim to be adherents of the soul's original belief.

This study reveals marital satisfaction in husbands who adhere to the kawruh jiwa belief by using qualitative methods and a case study approach. Data collection was carried out by in-depth interviews and was guided by a semi-structured interview guide. Subjects or participants were selected based on a purposive sampling technique, with the following criteria: 1) male, 2) adherents of the Kawruh Jiwa belief, 3) married, 4) more than 5 years of marriage. Data analysis using case study analysis. The results of this study indicate that marital satisfaction for kawruh jiwa adherents can be described through 5 interrelated themes, including 1) the meaning of marriage as a basic necessity of life, 2) the purpose of marriage as an effort to preserve offspring and preserve life, 3) kawruh laki rabi as a frame of mind in making decisions, 4) marital dynamics which include conflict resolution and cooperation, and 5) family harmonization. Keywords: husband; kawruh jiwa; marital satisfaction Abstrak.

Kepuasan perkawinan merupakan bagian penting dari sebuah dinamika keluarga apabila mengingat bahwa nyatanya masih banyak pasangan yang menikah dan tidak mampu mengatasi permasalahannya dengan baik, dan seringkali disebabkan oleh salah paham di antara dua belah pihak, hingga mengakibatkan perceraian. Bagi individu tertentu, kepuasan perkawinan dikonstruksikan dengan cara-cara yang berbeda, termasuk bagi mereka yang menyatakan diri sebagai penghayat kepercayaan kawruh jiwa. Penelitian ini mengungkapkan kepuasan perkawinan pada suami penghayat kepercayaan kawruh jiwa dengan menggunakan metode kualitatif beserta pendekatan studi kasus.

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan berpedoman pada panduan wawancara semi terstruktur. Subjek atau partisipan dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 1) laki-laki, 2) penghayat kepercayaan Kawruh Jiwa, 3) sudah menikah, 4) usia pernikahan lebih dari 5 tahun. Analisis data menggunakan analisis studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan kepuasan perkawinan bagi penghayat kawruh jiwa dapat digambarkan melalui 5 tema yang saling berkaitan satu dengan yang lain, meliputi: 1) makna pernikahan sebagai kebutuhan pokok hidup, 2) tujuan pernikahan

sebagai usaha untuk melestarikan keturunan dan memelihara kehidupan, 3) kawruh laki rabi sebagai bingkai berpikir dalam mengambil keputusan, 4) dinamika pernikahan yang meliputi resolusi konflik dan kerjasama, serta 5) harmonisasi keluarga. Kata kunci: kawruh jiwa; kepuasan perkawinan; suami



PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya. Budaya Indonesia yang beragam ini dihasilkan oleh berbagai macam suku yang ada di Indonesia.

Perbedaan tersebut tentu masih diikat dalam tali persatuan yaitu Bangsa Indonesia. Dalam dinamika kebudayaan tersebut terdapat elemen-elemen yang berpengaruh secara signifikan. Damsuki (2019) menjelaskan elemen-elemen tersebut didesain dalam adat istiadat yang tercakup dalam sistem nilai, budaya, dan norma. Adat istiadat yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah kebiasaan yang berimplikasi pada sebuah tatanan hukum adat (Abubakar, 2013). Dalam konteks ini, hukum adat istiadat tentu ada dan sangat penting bagi suatu masyarakat.

Dinamika kebudayaan tertentu bahkan melahirkan corak yang lebih terang, bukan hanya sekedar menjadi adat istiadat, namun juga melahirkan suatu sistem kepercayaan tertentu, yang bersifat teologis. Agama lokal, atau lebih populernya disebut sebagai penghayat kepercayaan, menjadi salah satu produk kebudayaan. Istilah ini juga merupakan bagian dari hasil perjuangan panjang berbagai kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Negara, yang kemudian akhirnya tertuang pada **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** (Viri & Febriany, 2020). Kini, banyak penghayat kepercayaan di Indonesia yang melaksanakan pernikahan dengan penyesuaian tata laksana sesuai sistem kepercayaan yang dianutnya.

Seperti penelitian yang dilakukan Andromeda (2020) yang membahas mengenai pernikahan bagi **penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya**. Selain kepercayaan Sapta Darma, ada pula kepercayaan Kawruh Jiwa yang turut mewarnai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Kawruh Jiwa merupakan ajaran **Ki Ageng Suryomentaram yang** berkonsentrasi pada kajian begja (kebahagiaan), yang tidak tergantung pada papan, wekdal, lan kewontenan (tempat, waktu, dan keadaan) (Suryomentaram, 1989). Di dalam Kawruh Jiwa, terdapat beberapa sub kajian, di antaranya adalah kawruh pamomong (pengetahuan tentang mendidik/pendidikan), kawruh begja sawetah (pengetahuan tentang bahagia sejati), dan kawruh laki rabi (pengetahuan tentang pernikahan) (Sugiarto, 2015). Dinamika pernikahan Kawruh Jiwa didasarkan pada asas kawruh laki rabi. Kawruh laki rabi merupakan pengetahuan tentang pernikahan ala Kawruh Jiwa.

Kawruh laki rabi menyatakan bahwa pernikahan hanya membutuhkan 5 syarat, yaitu: podo wonge, podo senenge/gelem, podo uripe, jaler lan estri, ugi podo dewasane (sesama manusia, sesama cinta, sesama hidup, laki-laki dan perempuan, serta sesama dewasanya) (Fikriono, 2018). Hal ini menjadi antitesis temuan **penelitian yang dilakukan**

oleh Shofi'atun & Said (2022) yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa masih memegang prinsip weton dan primbon dalam urusan pernikahan, yang mana apabila perhitungannya ora tepat (tidak pas), maka rencana pernikahan bisa dibatalkan. Bagi penghayat kawruh jiwa, perhitungan weton tidak dapat menggugurkan pernikahan karena senyatanya perhitungan weton tidak menjadi syarat pernikahan.

Selain asas tersebut, terdapat pula prinsip perkawinan yang mengakar kuat sebagai metode dalam menjalankan dinamika rumah tangga agar tercapainya rasa bahagia, yaitu dengan jejodohan, bebojoan, dan sesrawungan (saling setia, bekerja sama, dan saling komunikasi) (Suryomentaram, 1989). Prinsip di atas menjadi penting apabila mengingat temuan penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2020) yang menyatakan bahwa komunikasi yang buruk di dalam rumah tangga akan menimbulkan perselisihan secara terus menerus, serta berdampak pada suami atau pun istri yang kemudian akhirnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri dengan baik.

Bagi penghayat kawruh jiwa, prinsip bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan hidup dan terjalinnya komunikasi yang baik justru menjadi suatu hal yang dijunjung tinggi agar tercapainya rumah tangga tentram dan bahagia. Berdasarkan asas, prinsip, dan keyakinan yang ada di dalam kawruh laki rabi tersebut, peneliti berasumsi bahwa hal demikian akan menimbulkan perbedaan kepuasan perkawinan pada penghayat kepercayaan Kawruh Jiwa dengan kelompok lain yang dinamika pernikahannya dibangun dengan sistem kepercayaan pada umumnya. Di samping itu, kepuasan perkawinan yang bersifat subjektif ini, kemudian dapat dipahami bahwa ia akan sangat ditentukan oleh karakteristik individu masing-masing (Hermaleni, 2018).

Termasuk tentang bagaimana paradigma berpikir seorang individu dapat juga mempengaruhi standar kepuasan perkawinan yang dirasakan. Hal ini yang kemudian menjadi pemahaman bahwa kepuasan perkawinan dapat diukur berdasarkan perspektif dari salah satu pasangan suami-istri yang terikat dalam pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh Hou et al., (2019) turut melegitimasi argumen di atas yang menunjukkan bahwa antara suami-istri terdapat asosiasi asimetris terhadap kepuasan perkawinan.

Artinya, kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh suami berpengaruh pada kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh istri. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan, yang kemudian dijadikan oleh peneliti sebagai pertanyaan penelitian, "Bagaimana kepuasan perkawinan pada suami penghayat kepercayaan Kawruh Jiwa?" Kepuasan perkawinan menjadi penting apabila mengingat bahwa nyatanya masih banyak pasangan yang menikah dan tidak mampu mengatasi permasalahan pernikahannya dengan baik, dan seringkali disebabkan oleh salah paham di antara dua pihak (Wardhani, 2012).

Alfa (2019) menjelaskan ketika di mana suami atau istri tidak mengalami harmonisasi karena merasa tidak puas dengan perkawinan yang mereka jalani, maka akan mempunyai dampak negatif pada rumah tangga mereka, antara lain adalah kekerasan kecil hingga kekerasan berat, seperti aniaya fisik dan psikis, menelantarkan anak, permusuhan dan pertikaian antar keluarga. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dinamika kepuasan perkawinan menjadi penting untuk diteliti agar kemudian dapat diketahui mengenai persepsi subjektif pada seorang individu terhadap kebahagiaannya di dalam rumah tangga.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengungkap dinamika kepuasan perkawinan seorang penghayat kepercayaan Kawruh Jiwa dengan segala corak karakteristik sebagai penghayat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diasumsikan dapat mendeskripsikan secara komprehensif mengenai dinamika kepuasan perkawinan pada seorang suami yang tergabung dalam kelompok penghayat kawruh jiwa. Konsep Pernikahan Secara garis besar, pernikahan atau perkawinan didefinisikan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Prihatinah, 2013).

Pasal tersebut berbunyi, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Prihatinah (2013) mengemukakan bahwa perkawinan atau pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan kasih sayang antara suami dan istri.

Hadikusuma (dalam Santoso, 2016) menjelaskan bahwa perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Hal ini menunjukkan, pernikahan tidak hanya mengenai dua individu yang saling terikat, namun juga terikat pada sistem sosial yang terdapat dalam lingkungan tertentu. Berdasarkan kajian di atas, pernikahan atau perkawinan dapat ditarik kesimpulan sebagai bentuk keterikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis dan memiliki keberfungsian sosial yang baik di lingkungan masyarakat.

Kepuasan Perkawinan Fowers dan Olson (dalam Anindya & Soetjningsih, 2017) menjelaskan kepuasan perkawinan (marital satisfaction) adalah perasaan subyektif yang dirasakan secara bersamaan sebagai pasangan suami istri atau sebagai individu masing-masing berkaitan dengan aspek yang ada dalam suatu perkawinan, seperti rasa

bahagia, puas, serta pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bersama pasangannya. Menurut Olson, Fournier, dan Druckman (dalam Soraiya et al., 2016) terdapat beberapa aspek yang menentukan kepuasan pernikahan, aspek tersebut antara lain yaitu isu kepribadian, komunikasi, pemecahan masalah, manajemen finansial, kegiatan di waktu luang, hubungan seksual, anak dan pengasuhan, keluarga dan teman-teman, kesamaan peran, dan orientasi agama.

Berdasarkan kajian di atas, kepuasan perkawinan dapat didefinisikan sebagai pengalaman subjektif terhadap perasaan tertentu dirasakan oleh pasangan atau salah satunya dalam ikatan suami-istri meliputi rasa puas, bahagia, serta pengalaman menyenangkan bersama pasangan. Penghayat Kawruh Jiwa Penghayat kawruh jiwa, atau lebih sering disebut sebagai pelajar kawruh jiwa, merupakan seseorang yang mempelajari sekaligus mengimplementasikan ajaran kawruh jiwa. Kawruh jiwa sendiri merupakan pemikiran mengenai dinamika hidup manusia yang dikonstruksikan oleh Ki Ageng Suryomentaram (Fikriono, 2019).

Ki Ageng Suryomentaram merupakan seorang pangeran yang menanggalkan statusnya demi mencari arti hidup dan kebahagiaan sejati melalui pengembaraan batin di berbagai daerah, seperti Cilacap dan Salatiga. Lahir dari ibu Bendoro Raden Ayu (BRA) Retnomandoyo, Suryomentaram adalah anak ke 55 dari total 79 anak Sultan Hamengku Buwono VII (Muniroh, 2017). Kawruh jiwa merupakan ajaran-ajaran orisinal dari Ki Ageng Suryomentaram yang bersumber dari peristiwa dan pengalaman yang ia refleksikan. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian ia sampaikan pada teman-temannya.

Pengalaman tersebut terjadi baik ketika Suryomentaram masih berada di dalam maupun ketika sudah keluar dari istana keraton. Paguyuban Selasa Kliwon yang ia inisiasi bersama Ki Hajar Dewantara pada masa kemerdekaan menjadi forum yang difungsikan sebagai media ceramah dan diskusi mengenai kawruh jiwa (Muniroh, 2017). Sampai saat ini, forum tersebut masih berlangsung meski dengan pergantian nama dengan sebutan Junggringan salaka.

Junggringan salaka saat ini menjadi medium sekaligus momentum berkumpulnya pelajar kawruh jiwa untuk ngudari reribed (mengurai masalah) kehidupan yang dialami masing-masing individu (Finayanti et al., 2019). Tidak ada kriteria khusus mengenai pelajar kawruh jiwa ini. Menurut Suryomentaram (1989) pelajar kawruh jiwa adalah siapapun yang belajar untuk mengetahui diri sendiri (ngaweruhi awak piyambak) agar terciptanya keseimbangan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku.

Ketika keseimbangan itu tercapai, maka tercapai pula kebahagiaan sejati. Paradigma

kawruh jiwa sekedar diartikan sebagai modul yang membantu individu untuk berpikir secara taktis dan sistematis, dengan tanpa merubah objek materialnya yaitu diri sendiri pada tiap individu. Kawruh Laki Rabi Kajian filosofis terhadap dinamika manusia yang tertuang dalam paradigma kawruh jiwa besutan Ki Ageng Suryomentaram pada akhirnya tidak hanya membahas mengenai kebahagiaan yang luas, namun juga membahas kebahagiaan dalam domain yang lebih kecil dan terperinci, salah satunya adalah domain atau bab kawruh laki rabi. Kawruh laki rabi diartikan sebagai pengetahuan untuk mengalami kebahagiaan di dalam perkawinan dan rumah tangga (Afif, 2020).

Dengan kata lain, konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh KAS menjadi lebih spesifik ketika dihadapkan pada domain kontekstual di dalam perkawinan dan rumah tangga. Sugiarto (2015) menjelaskan bahwa kawruh laki rabi merupakan pengetahuan untuk menjalani **relasi suami dan istri** dengan benar, untuk secara bersama-sama memenuhi aspek kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Benar di sini merujuk pada konsepsi penelaahan diri atau sering disebut mawas diri; di mana benar dan sesuai dengan gerak hati manusia itu sendiri, serta tindakan memeriksa **diri sendiri secara jujur** apa adanya (Pratisti & Prihartanti, 2012).

Seseorang yang menginginkan kenyang karena lapar, misalnya, ketika ia justru mencari ayam goreng untuk memenuhi kebutuhannya, padahal di meja makan yang ia punya adalah nasi tempe, maka bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki mawas diri yang buruk. **Berdasarkan pemaparan di atas**, kawruh laki rabi dapat diartikan sebagai pengetahuan untuk menjalani pernikahan dan rumah tangga yang secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial; melalui perilaku mawas diri yang ketat. METODE PENELITIAN **Penelitian ini menggunakan metode** kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan berpedoman pada panduan wawancara semi terstruktur.

Subjek atau partisipan dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 1) laki-laki, 2) penghayat kepercayaan Kawruh Jiwa, 3) sudah menikah, 4) usia pernikahan lebih dari 5 tahun. Adapun penelitian ini akan banyak dilaksanakan di sanggar pesinon Kawruh Jiwa yang berada di desa Gombang, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berdasarkan konstruksi studi kasus. Creswell (2013) menjelaskan langkah-langkah analisis data yang menggunakan pendekatan studi kasus antara lain: 1) membuat dan menyusun data, yaitu melakukan verbatim dari rekaman yang telah dilakukan saat pengambilan data, kemudian menyusunnya menjadi baris-baris data; 2) Membaca secara teliti, yaitu mencermati teks verbatim dengan pembacaan komprehensif; 3) Mendeskripsikan kasus sesuai konteksnya, yaitu melakukan translasi

tekstual ke kontekstual pada tema-tema tertentu; 4) Kategorisasi tema, yaitu mengelompokkan dan melabeli kumpulan tema yang sesuai secara kontekstual; dan 5) Interpretasi kategorisasi tema, yaitu memaknai tema-tema yang telah didapatkan. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan konfirmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing partisipan setelah mendapatkan alamat rumah yang diberikan oleh informan kunci. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan dipandu pedoman wawancara semi terstruktur dan merekam hasil wawancara menggunakan alat perekam HP. Mulanya, penelitian ini bermaksud mengolah data hasil wawancara dengan pendekatan etnopsikologi agar tercapainya esensi keterkaitan antara dinamika individu dengan sistem budaya dalam kawruh jiwa, dengan menyertakan kriteria inklusi berupa partisipan yang menikah dengan tata laksana kawruh jiwa.

Namun setelah bertemu dengan informan kunci, yaitu tetua paguyuban penghayat kawruh jiwa, peneliti mengalami hambatan karena calon partisipan yang dimaksud rupanya tidak bisa diakses untuk dilakukan wawancara, karena tinggal di luar kota dan informan kunci tidak memiliki nomor telepon yang bisa dihubungi. Berdasarkan hal tersebut, lantas peneliti merubah kriteria inklusi partisipan menjadi: seorang suami yang berstatus sebagai penghayat kawruh jiwa, termasuk merubah pendekatan penelitian menjadi pendekatan studi kasus.

Pendekatan studi kasus ini dipilih berdasarkan kajian literatur yang menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan pada suami menjadi tema spesifik yang dapat mengungkap dinamika penghayatan kawruh jiwa ke dalam aktivitas rumah tangga partisipan. Penelitian ini melibatkan sejumlah informan sebagai sumber data sekunder atau sumber data dukungan yang antara lain yaitu SM (65 tahun/istri) dan SM (40 tahun/anak) sebagai informan partisipan I (WDR); IH (59 tahun/istri) dan FC (23 tahun/anak) sebagai informan partisipan II (LW); serta NH (37 tahun/istri) dan AW (19 tahun/anak) sebagai informan partisipan III (S).

Sumber data sekunder ini kemudian dijadikan sebagai landasan untuk melakukan triangulasi sumber untuk mendapatkan validitas penelitian yang mumpuni. Melalui dinamika penelitian di atas, akhirnya peneliti mendapatkan tiga partisipan yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia terlibat dalam penelitian ini. Tiga partisipan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Demografi partisipan penelitian Inisial \_WDR\_LW\_S \_\_Usia \_67 tahun \_61 tahun \_57 tahun \_\_Pendidikan \_SMA \_S2 \_S1 \_\_Jenis kelamin \_Laki-laki \_Laki-laki \_Laki-laki \_\_Pekerjaan \_Petani \_Dosen \_Guru SD \_\_Usia pernikahan \_44 tahun \_35 tahun \_21 tahun \_\_Jumlah anak \_4 anak \_3 anak \_1 anak \_\_Durasi mempelajari kawruh jiwa \_40 tahun \_24 tahun \_22 tahun \_\_ Penelitian ini menemukan 5 tema, dan peneliti menggambarkan keseluruhan tema yang terbentuk dari hasil analisis berdasarkan ungkapan partisipan.

Interpretasi hasil penelitian dilakukan untuk mengetahui perasaan, pemahaman, serta makna yang terkandung dari perkataan dan ucapan penghayat kawruh jiwa mengenai kepuasan perkawinan. Tema 1. Makna Pernikahan Partisipan mengungkapkan makna pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan pokok hidup bagi manusia ada dua macam, yaitu regenerasi dan memelihara kehidupan. "Sebagai penghayat kawruh jiwa, pernikahan atau bahasa jawnya "laki rabi" adalah sebagian kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan hidup yang pokok itu ada dua macam, antara lain supaya melestarikan jenis dan untuk melestarikan kehidupan fisik." (P1.WDR) "Makna pernikahan bagi saya adalah untuk melengkapi kebutuhan, itu satu. Kedua karena manusia hidup itu adalah melestarikan jenis..." (P2.LW) "Untuk makna perkawinan ini adalah hubungan antara dua orang berbeda jenis tapi hubungannya tidak dibatasi atau tidak ada batasannya begitu." (P3.S) Ungkapan partisipan mengenai pemenuhan kebutuhan pokok hidup sebagai makna pernikahan merupakan wujud eksistensi prinsipil kawruh jiwa yang telah mengakar di dalam alam pikiran partisipan.

Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Sugiarto (2015) bahwa kawruh jiwa berusaha memberikan kerangka berpikir yang bersifat reflektif, sistematis, dan objektif. Salah satu ciri konsep berpikir kawruh jiwa antara lain adalah: ketika manusia tidak menikah, maka komunitas manusia akan berkurang, bahkan habis. Maka melestarikan kehidupan bagi manusia adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan pokok dalam hidup bagi partisipan juga diartikan sebagai dorongan untuk memelihara kehidupan. Salah satu ciri dorongan untuk memelihara kehidupana dalah dengan menjaga diri agar tidak sakit dengan makan, minum, dan melakukan aktivitas yang menyehatkan.

Tanpa adanya rasa butuh, maka setiap manusia tidak akan terdorong untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi hal tersebut. Rasa butuh ini kemudian akan diakomodir oleh tujuan pernikahan bagi partisipan. Tema 2. Tujuan Pernikahan Tujuan pernikahan mempunyai kaitan erat dengan makna pernikahan. Ungkapan partisipan mengenai tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan rasa, dan sejahtera berdasarkan materi. Maksudnya, partisipan ingin menyatakan bahwa rasa bahagia itu letaknya berada di perasaan, bukan di domain-domain lainnya. Sehingga rasa bahagia bisa saja muncul meski di tengah kesulitan ekonomi.

Namun, partisipan juga mengungkapkan bahwa tujuan pernikahan adalah sejahtera secara ekonomi. Dalam hal ini partisipan mengungkapkan bahwa pernikahan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi perlu melakukan kerjasama **antara suami dan istri**. Partisipan juga menambahkan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, suami istri perlu bekerja semampunya. Bekerja yang dimaksud adalah aktivitas yang menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itu sendiri. "...tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta melestarikan kehidupan dan jenis tadi.

Jadi dalam hal ini saya kan yang mendasar mencukupi kebutuhan keluarga supaya cukup dengan dasar bahagia itu kebutuhan rasa dan sejahtera adalah kebutuhan ekonomi. Dalam mencukupi kebutuhan hidup atau istilahnya pangupa jiwa, untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu perlu bekerja semampunya." (P1.WDR) "...dalam kelestarian jenis, karena orang itu perlu melestarikan jenis, jenisnya orang yang nanti melahirkan keluar 'orang' lagi. Karena dalam pernikahan harus diwujudkan yang nantinya pada hakekatnya adalah punya keturunan.

Untuk dirawat sekali lagi kita saling bagi kasih agar terciptanya rasa damai di dalam rumah tangga." (P2.LW) "Karena tindakannya 3 tadi ya yaitu jejodohan, bebojoan, dan sesrawungan maka ya tujuannya dari 3 tindakan itu. Dengan jejodohan dapat regenerasi melahirkan keturunan untuk melestarikan jenis manusia. Kemudian bebojoan tujuannya ya membentuk ekonomi keluarga yang kuat gitu ya. Standarnya pangupa jiwa itu ada 3 yaitu kurang, cukup, dan lebih. Usahakan minimal cukup untuk ekonomi gitu ya, kalau kurang kan kasihan, syukur ada lebihnya sehingga untuk jaminan hari tua.

Kemudian yang ketiga perbuatan sesrawungan saling menjaga tujuannya ya agar dalam hubungan sosialisasi ya atau bersosial itu ya enak gitu antar suami istri, suami dengan anak, pokoknya semua yang terkait itu hubungannya enak gitu karena ada saling menjaga." (P3.S) Berdasarkan ungkapan partisipan, tujuan pernikahan antara lain adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Keluarga Bahagia dan sejahtera tersebut dapat ditempuh dengan 3 tujuan, yaitu berketurunan, bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan bergaul dengan belas kasih bersama anggota keluarga. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Pasch et al.,

(2002) bahwa **pernikahan berkaitan dengan 3 hal, 1) mewujudkan fungsi sosial keluarga, 2) melengkapi sifat alamiah jenis kelamin, dan 3) kebahagiaan sebagai tolok ukur** suksesnya pernikahan. Tema 3. Pengaruh Kawruh Jiwa dalam Rumah Tangga Tema ini sedikitnya akan membabak bagian-bagian ungkapan partisipan yang menunjukkan bahwa penghayatan partisipan terhadap kawruh jiwa memiliki pengaruh yang cukup

signifikan bagi kehidupan, terutama dalam hal pernikahan. Pengaruh Kawruh Jiwa Pasca-menikah. Dalam hal ini partisipan penelitian secara variatif berusaha menjelaskan mengenai pengaruh mempelajari kawruh jiwa di dalam situasi setelah menikah.

Partisipan 1 dan 2 menjelaskan mengenai dinamika hidup setelah pernikahan yang mana setiap beban dan kebahagiaan dibagi berdua, begitu pula setiap tanggung jawab yang ada di dalam rumah tangga. Sedangkan partisipan 3 menjelaskan mengenai pengaruh kawruh jiwa sebagai usaha reflektif dalam menghadapi emosi-emosi negatif yang muncul seiring berjalannya dinamika keluarga. "...saling mengisi saling merasa menelan pahit jadi dalam arti saling menerima, saling mengisi, saling berusaha. Jadi tidak ada suatu keharusan usaha jadi tanggung jawab adalah tanggung jawab bersama. Jadi tidak ada tanggung jawab suami.

Dalam kekeluargaan gotong royong bersama-sama mencukupi kebutuhan keluarga." (P1.WDR) "...kita sama butuhnya, saling membutuhkan, saling tolong menolong. Saya nyuci, istri saya yang nyetrika, istri saya nyapu, saya yang ngepel. Itu yang kami lakukan jadi kami wujudkan dalam kerja sama. Selanjutnya yang kedua kami transparan, saya transparan, selama saya menikah dengan istri saya, saya sebagai laki-laki belum pernah mengambil gaji jadi semua gaji saya serahkan ke istri sampai saat ini." (P2.LW) "Ketika saya masih baru berkeluarga karena istri saya itu wawasannya kurang akhirnya justru istri saya yang sering marah-marah. Marah-marahnya itu karena belum bisa menghayati berkeluarga itu bagaimana.

Kalau di keluarga saya kan yang marah istri saya, saya kan tidak. Jadi solusinya gitu, sehingga tidak bentrok." (P3.S) Melalui ungkapan di atas, pada dasarnya partisipan penelitian sedang mengimplementasikan esensi enem-sa sesuai prinsip kawruh jiwa yang berfungsi sebagai tolok ukur suatu kebutuhan yang proposional (Fikriono, 2018). Enem-sa tersebut adalah sabutuhe, sapenake, sabenere, sacukupe, saperlune, samesthine (sebutuhnya, sepantasnya, sebenarnya, secukupnya, seperlunya, semestinya).

Dorongan untuk melakukan bekerjasama dan melakukan resolusi konflik bertumpu pada kebutuhan keseimbangan peran yang diwakili oleh prinsip sabenere, sacukupe, saperlune dan keinginan untuk keluar dari permasalahan tertentu yang diwakili oleh prinsip sapenake, sabutuhe, samesthine. Pengaruh Kawruh Jiwa dalam Relasi Sosial. Partisipan penelitian mengungkapkan bahwa dengan mempelajari kawruh jiwa, terdapat nilai-nilai pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai pijakan dasar berpikir dalam menghadapi hidup bermasyarakat. Seluruh partisipan memberikan kesaksian bahwa dengan hidup bertetangga, bersosial, dan bermasyarakat luas seperti saat ini, tidak pernah merasa berkonflik berkepanjangan dengan siapapun, karena partisipan dapat menyelesaikannya secara baik. "...bergaul dengan masyarakat juga mungkin semakin kita

punya banyak teman kan ada yang senang dan ada yang tidak. Berarti kan kita harus menghadapi orang banyak itu pun kan harus bisa terus menjaga bagaimana kita tidak menyakiti orang lain dan saya juga tidak tersakiti."

(P1.WDR) "...segala sesuatunya kami runding, bantu orang tua atau bantu saudara atau bantu tetangga, ya sudah, istri yang putuskan." "...saya bisa dibilang orang yang tidak pernah sewenang-wenang dengan siapapun gitu lho karena saya dulu terlahir dari keluarga yang miskin dan karena kemiskinan saya jadi serba kurang..." (P2.LW)

"Perbuatan sesrawungan, saling menjaga, tujuannya ya agar dalam hubungan sosialisasi ya atau bersosial itu ya enak gitu antar suami istri, suami dengan anak, dengan tetangga, pokoknya semua yang terkait itu hubungannya enak gitu karena ada saling menjaga."

(P3.S) Ungkapan di atas menjadi relevan dengan apa yang diutarakan oleh Kazim & Rafique (2021) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa aspek keberfungsian dan kesejahteraan sosial individu maupun pasangan menjadi prediktor dalam konstruk kepuasan perkawinan suatu keluarga. Tema 4. Dinamika Pernikahan Setiap pernikahan dan rumah tangga selalu mempunyai proses untuk menghadapi konflik dan beradaptasi dengan resolusi-resolusi yang dapat dihadirkan.

Partisipan penelitian mengungkapkan bahwa masalah-masalah yang menimpa rumah tangga partisipan, selalu diselesaikan dengan proses diskusi yang baik, berusaha menyadari posisi dan peran, serta berujung tanpa pemaksaan satu sama lain. "...dengan diterima apa adanya kalau ada masalah cukup dirembuk bagaimana enaknya dan bagaimanaukupnya. Jadi tidak ada pemaksaan-pemaksaaan." (P1.WDR) "Jadi apapun juga kalau terjadi konflik itu saya tahu oh itu konflik sebab apa. Keinginan saya yang tidak tersampaikan apa ini kok saya sampai termakan marah, nah berhenti akhirnya marahnya, jadinya mikir ke dalam diri, nyari penyebabnya."

"Konflik itu sebab kejadian, sebab akibat, kenapa kok jadi konflik? Itu muncul karena merasa benar. Jadi dalam Kawruh Jiwa, merasa benar itu suloyo, suloyo kuwi nalikone wong rumangsa bener. Jadi merasa benar adalah sebab perselisihan, perselisihan ditimbulkan karena merasa benar. Karena nggak sadar dirinya." (P2.LW) "Ya biasanya tidak langsung saat dia marah, saya diam tidak ikut marah tapi nanti kalau sudah marahnya reda bahkan hilang baru terjadi kondo takon."

"...karena marah itu kan rasa adanya di dalam batin dan jiwa, itu mungkin penyebabnya tidak diungkapkan, bisa juga kan? Tetapi kalau diungkapkan sebagian besar itu teratasi." (P3.S) Hal ini sesuai dengan temuan Putri & Lestari (2015) yang menyatakan bahwa rumah tangga yang mampu melaksanakan peran dengan seimbang dan dilakukan atas

kesepakatan bersama maka akan tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis dan merupakan indikasi dari keberhasilan penyesuaian pernikahan. Tema 5.

Kepuasan Perkawinan Partisipan dan informan partisipan mempunyai kesamaan ungkapan yang menyatakan bahwa terdapat rasa puas yang mereka rasakan karena saling memiliki satu sama lain, termasuk mengenai tidak berusaha untuk mencari yang lebih baik untuk menggantikan pasangan saat ini. "...yang namanya puas itu hanyalah jika belajar kawruh jiwa hanya bisa menerima kenyataan. Sekarang ini, mau, jadi tidak ada penolakan, jadi kepuasaannya ini saya ya disebut puas artinya dalam hal tidak mencari-cari yang lain." (P1.WDR) "Kepuasan perkawinan yang saya rasakan yaitu tadi mas, saling memahami antara kekurangan dan kelebihan.

Kita saling melengkapi, bagaimana pun juga harus dihindarkan marah tadi." (P2.LW) "Ya contoh kecil saja, kalau konfliknya terselesaikan kan rasanya ya puas plong gitu ya. Akhirnya dalam berkeluarga tidak ada ganjalan kan gitu." "Faktor untuk bahagia salah satunya juga jujur. Jujur dalam segala hal, dalam segala hubungan karena berkeluarga itu berhubungan antara dua orang beda latar belakang, ya dalam hubungan apa saja perlu ada kejujuran. Termasuk jujur dengan diri sendiri, tentang apa yang dirasakan, disembunyikan, atau apapun lah, semuanya harus didasarkan pada rasa jujur." (P3.S) Ungkapan tersebut sesuai dengan temuan Fower dan Olson (dalam Fetrus & Soetjiningsih, 2020) yang menjelaskan bahwa kepuasan perkawinan merupakan gabungan dari dinamika kepribadian yang matang, peran yang seimbang, kerjasama dan tanggung jawab yang didapatkan dari kesepakatan, komunikasi efektif, serta perasaan bahagia dalam menjalani rumah tangga.

SIMPULAN Kepuasan perkawinan bagi penghayat kawruh jiwa digambarkan melalui 5 tema yang saling berkaitan satu dengan yang lain, meliputi: 1) makna pernikahan sebagai kebutuhan pokok hidup, 2) tujuan pernikahan sebagai usaha untuk melestarikan keturunan dan memelihara kehidupan, 3) kawruh laki rabi sebagai bingkai berpikir dalam mengambil keputusan, 4) dinamika pernikahan yang meliputi resolusi konflik dan kerjasama, serta 5) harmonisasi keluarga. Pasangan penghayat kawruh jiwa meyakini bahwa tanpa pernikahan, komunitas manusia pastilah akan berkurang, bahkan punah. Sehingga pernikahan menjadi suatu kebutuhan pokok untuk hidup.

Selain itu, penghayat kawruh jiwa memegang prinsip yang dikolaborasikan dengan kerangka berpikir kawruh laki rabi dalam menjalani dinamika pernikahan dan rumah tangga agar tercapainya harmonisasi di dalam keluarga. Penelitian ini merupakan eksplorasi awal mengenai kepuasan perkawinan bagi penghayat kawruh jiwa yang cakupan partisipannya terbatas pada penghayat yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dinamika kepuasan

perkawinan bagi penghayat kawruh jiwa dengan jenis kelamin perempuan, dengan asumsi bahwa laki-laki dan perempuan melakukan konstruksi berpikir yang berbeda mengenai pernikahan. Selain itu, peneliti juga menyarankan penggunaan pendekatan etnopsikologi untuk meneliti tema yang sama, dengan asumsi bahwa nilai instrinsik dinamika budaya di dalam komunitas tersebut akan menjadi temuan yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA Abubakar, L. (2013). **Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum** Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 320–330. Afif, A. (2020). *Psikologi Suryomentaraman*. Penerbit IRCiSoD. Alfa, F. R. (2019). *Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, 1(1), 49–56. Andromeda, L. (2020). **Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di** Surabaya: Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan menurut Lawrence M. Friedman. UIN Sunan Ampel Surabaya. Anindya, A. S., & Soetjningsih, C. H. (2017). Kepuasan Perkawinan Dengan Kesejahteraan Subjektif Perempuan dengan Profesi Guru Sekolah Dasar. *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2(1), 44. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.44-50> Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (3rd ed.). Pustaka Pelajar. Damsuki, A. (2019). Konsep Pernikahan Masyarakat Samin dan Pendekatan Dakwah Kultural. *Islamic Communication Journal*, 4(1), 102–118. Fetrus, O.,

& Soetjningsih, C. H. (2020). The Relationship between Forgiveness and Marital Satisfaction of Wives Who Have Multiple Roles. *Jurnal Jurusan Bimbingan Konseling Undiksha*, 11(2), 119–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jibk.v10i2> Fikriono, M. (2018). *Kawruh Jiwa: Warisan Spiritual Ki Ageng Suryomentaram*. Penerbit JAVANICA. Fikriono, M. (2019). *Puncak Makrifat Jawa: Pengembaraan Batin Ki Ageng Suryomentaram*. Noura Books. Finayanti, J., Hidayah, N., & Atmoko, A. (2019). **Teknik Ngudari Reribed untuk Mengarahkan Meaning of life**. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4 Nomor: 3(3), 274—278. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/> Gultom, M. (2020).

Faktor-Faktor yang Menjadikan Perceraian di dalam Lingkungan Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Rectum*, 2(2), 186–196. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.1382> Hermaleni, T. (2018). **Perbedaan Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Ideologi Gender Pada Istri Yang Bekerja**. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 9(2), 185. <https://doi.org/10.24036/rapun.v9i2.102214> Hou, Y., Jiang, F., & Wang, X. (2019). **Marital commitment, communication and marital satisfaction: An analysis based on actor-partner interdependence model**. *International Journal of Psychology*, 54(3), 369–376. <https://doi.org/10.1002/ijop.12473> Kazim, S. M., & Rafique, R. (2021).

Predictors of Marital Satisfaction **in Individualistic and Collectivist** Culture: A Mini Review. *Journal of Research in Psychology*, 7(1), 55–67. <https://doi.org/10.31580/jrp.v3i1.1958> Muniroh, A. (2017). *Kebahagiaan dalam Perspektif Kajian Psikologi Raos*. *Jurnal Studi Islam*, 4(1), 1–9. Pasch, L. A., Dunkel-Schetter, C., & Christensen, A. (2002). Differences between husbands' and wives' approach to infertility affect marital communication and adjustment. *Fertility and Sterility*, 77(6), 1241–1247.

[https://doi.org/10.1016/S0015-0282\(02\)03097-2](https://doi.org/10.1016/S0015-0282(02)03097-2) Pratisti, D. W., & Prihartanti, N. (2012). Konsep Mawas Diri Suryomentaram dengan Regulasi Emosi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 13(1), 16–29. Prihatinah, T. L. (2013). Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 166–172.

<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.61> Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85.

<http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523> Santoso. (2016).

Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2), 412–434. Shofi'atun, U., & Said, A. A. (2022). Perhitungan Weton dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk). *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 7(2), 189–203.

<https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.347> Soraiya, P., Khairani, M., Rachmatan, R., Sari, K., & Sulistyani, A. (2016).

Kelekatan Dan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(1), 36. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.1.36-42> Sugiarto, R. (2015). Psikologi Raos: Sainifikasi Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryomentaram. Pustaka Ifada. Suryomentaram, G. (1989). *Kawruh Jiwa: Wejanganipun Ki Ageng Suryomentaram* jilid 1. CV Aji Masagung. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004> Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97–112.

<https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119> Wardhani, N. A. K. (2012). Self Disclosure dan Kepuasan Perkawinan pada Istri di Usia Awal Pernikahan.

Calypra: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas* Surabaya, 1(1), 1–12.

#### INTERNET SOURCES:

-----  
<1% - [www.questionpro.com](http://www.questionpro.com) > blog > purposive-sampling  
<1% - [nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com) > read > 2017/11/09  
<1% - [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id) > 43335  
<1% - [123dok.com](http://123dok.com) > article > konsep-ki-ageng-suryomentaram  
<1% - [id.theasianparent.com](http://id.theasianparent.com) > rukun-nikah  
<1% - [repository.uksw.edu](http://repository.uksw.edu) > bitstream > 123456789/8952/2  
1% - [core.ac.uk](http://core.ac.uk) > download > pdf  
<1% - [media.neliti.com](http://media.neliti.com) > media > publications  
<1% - [lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id) > 22565  
1% - [dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id](http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id) > index > JDH

<1% - [www.luk.staff.ugm.ac.id](http://www.luk.staff.ugm.ac.id) › atur › UU1-1974Perkawinan  
<1% - [repository.uksw.edu](http://repository.uksw.edu) › bitstream › 123456789/9764/2  
<1% - [etheses.iainkediri.ac.id](http://etheses.iainkediri.ac.id) › 458 › 3  
<1% - [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) › publication › 318247674  
<1% - [pustaka.unpad.ac.id](http://pustaka.unpad.ac.id) › wp-content › uploads  
<1% - [download.garuda.kemdikbud.go.id](http://download.garuda.kemdikbud.go.id) › article  
<1% - [daerah.sindonews.com](http://daerah.sindonews.com) › read › 827947  
<1% - [diskursusinstitute.org](http://diskursusinstitute.org) › 2021/06/11 › ki-ageng  
<1% - [mubadalah.id](http://mubadalah.id) › 3-komponen-penting-dalam-relasi  
<1% - [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org) › wiki › Mawas\_diri  
<1% - [www.narayanasmrti.com](http://www.narayanasmrti.com) › 2011 › 01  
<1% - [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id) › 1642/7/11410013\_Bab\_3  
<1% - [eprints.poltekkesjogja.ac.id](http://eprints.poltekkesjogja.ac.id) › 1215/6/6 CHAPTER 4  
<1% - [www.onoini.com](http://www.onoini.com) › pengertian-pernikahan-menurut  
<1% - [www.coursehero.com](http://www.coursehero.com) › file › phfiguf  
<1% - [kumparan.com](http://kumparan.com) › azizahnasywaa01 › manusia-mempunyai  
<1% - [artikelsiana.com](http://artikelsiana.com) › inilah-tujuan-nikah-dan-hikmah  
<1% - [repository.unair.ac.id](http://repository.unair.ac.id) › 101944/4/4  
<1% - [langgar.co](http://langgar.co) › keluarga-kawruh-jiwa-tinjauan  
<1% - [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) › publication › 316834364  
<1% - [www.organisasi.org](http://www.organisasi.org) › 1970 › 01  
<1% - [doaj.org](http://doaj.org) › article › dec6564559064a11a9d7fb338f6a6a26  
<1% - [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) › publication › 344563743  
<1% - [rocketreach.co](http://rocketreach.co) › uin-sunan-ampel-surabaya-profile  
<1% - [www.scirp.org](http://www.scirp.org) › (S(351jmbntvnsjt1aadkposzje  
<1% - [opac.perpusnas.go.id](http://opac.perpusnas.go.id) › DetailOpac  
<1% - [journal.um.ac.id](http://journal.um.ac.id) › index › jptpp  
<1% - [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) › publication › 330735711  
<1% - [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) › publication › 322373565  
<1% - [www.abrn.asia](http://www.abrn.asia) › ojs › index  
<1% - [journal.iainkudus.ac.id](http://journal.iainkudus.ac.id) › index › Yudisia  
<1% - [moraref.kemenag.go.id](http://moraref.kemenag.go.id) › archives › journal  
<1% - [doaj.org](http://doaj.org) › article › d1bb082aa51e4eda9bd70aabf6ba2ec5  
<1% - [books.google.com](http://books.google.com) › books › about  
<1% - [oa.mg](http://oa.mg) › work › 10  
<1% - [scholar.google.com](http://scholar.google.com) › citations